



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 507/KEP/2024
TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan dan mengurangi beban masyarakat dan upaya untuk mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar pajak serta mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan keringanan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kepada masyarakat;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

- KESATU : Memberikan Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Besaran keringanan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebagai berikut :
- a. sebesar 13,94% (tiga belas koma sembilan puluh empat persen) atas dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif kepemilikan kedua;
 - b. sebesar 20,73% (dua puluh koma tujuh puluh tiga persen) atas dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif kepemilikan ketiga;
 - c. sebesar 24,69% (dua puluh empat koma enam puluh sembilan persen) atas dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif kepemilikan keempat;
 - d. sebesar 27,29% (dua puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) atas dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif kepemilikan kelima;
 - e. sebesar 39,75% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen) atas dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. sebesar 39,75% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen) atas dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- KETIGA : Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 DESEMBER 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.